



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pengaturan Lalu Lintas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan beberapa pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pengaturan Lalu Lintas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12, Seri D Nomor 02 Tanggal 25 April 2000);
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12, Seri D Nomor 02 Tanggal 25 April 2000).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 33 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS.

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pengaturan Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 38) diubah dan ditambah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 5, 6 dan 7 diubah dan diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni (9 a), (9b), dan (9 c) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 1 “

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Balikpapan
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
7. Petugas adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
9. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
 - (9a) Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
 - (9b). Kendaraan roda tiga adalah kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor yang saat berjalan menggunakan roda sebanyak 3 (tiga) buah.
 - (9c). Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
10. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
11. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
12. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
13. Perlengkapan jalan adalah segala yang berada di jalan yang berfungsi mengatur, mengendalikan dan mengamankan lalu lintas terdiri dari rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas.
14. Rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.
15. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

16. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan.
 17. Alat pengendali dan pengaman pemakai jalan adalah alat yang digunakan untuk pengaman terhadap pemakai jalan.
 18. Alat pengawas dan pengaman jalan adalah alat yang berfungsi sebagai pengawas terhadap berat kendaraan beserta muatannya.
 19. Alat pengendali pemakai jalan adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan atau pembatas terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu.
 20. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas angkutan jalan adalah fasilitas untuk pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte, tempat istirahat dan penerangan jalan.
 21. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan, pejalan kaki dan pengendali hewan di jalan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (6) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2”

- (1) Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
- (2) Perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
 - b. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - c. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
 - d. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (3) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.
- (4) Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (3);

- b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud Pada ayat (3);
 - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Untuk kepentingan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Daerah, kendaraan roda 3 seperti becak, heliacak, bajaj atau sejenisnya tidak diizinkan berlalu lintas di jalan, kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah.
- (7) Untuk keperluan mempertahankan dan atau menaikkan tingkat pelayanan jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu, setiap kegiatan pembangunan atau kegiatan yang dapat merubah fungsi suatu bangunan dan atau lahan diwajibkan untuk melakukan analisis mengenai dampak yang ditimbulkannya terhadap kondisi lalu lintas yang telah ada.
- (8) Pengaturan pelaksanaan tentang analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah , sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3”

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan pasal 2 ayat (6) yang bersifat perintah dan atau larangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - (2) Perintah dan atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
 - (3). Setiap pemakai jalan diwajibkan untuk mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Ketentuan Pasal 27 ayat (6) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 27 “

- (1) Pada Jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat terbuka bagi lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pengendali yang meliputi petunjuk, peringatan, larangan dan perintah.
- (3) Penempatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semata-mata untuk kepentingan lalu lintas.
- (4) Penempatan perlengkapan jalan pada jalan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Perlengkapan jalan yang dipasang oleh Instansi, Badan Usaha atau Perorangan tanpa izin, Dinas berwenang mencabut, membongkar, dan menghapus.
- (6) Pengesahan perlengkapan jalan, khusus rambu-rambu lalu lintas diberikan logo dengan tulisan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.

5. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 32”

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (1a) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (6) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) di pidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (7) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (8) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 14 Desember 2006

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/ttd

IMDAAD HAMID

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

HERU BAMBANG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 120 136 658

**LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2006 NOMOR 12
SERI E NOMOR 07**